

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Pertiwi

- Alamat : Desa Gondowangi
Kecamatan Sawangan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : Pertiwi

- Alamat : Desa Gondowangi
Kecamatan Sawangan

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0488/U/1992 tentang pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal, 21 Oktober 2002

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Magelang



Dr. SUBAGJO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 130368046

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Cabang Dinas Dikbud
Kecamatan Sawangan
3. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak
Pertiwi Gondowangi